

## STANDAR PRAKTIK DAN KODE ETIK PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

### LATAR BELAKANG

---

AAJI berkomitmen penuh untuk selalu menjaga standar etika dan profesionalitas yang baik dan benar dari setiap Perusahaan Asuransi Jiwa anggota AAJI untuk terciptanya industri perasuransian yang sehat. Untuk itu AAJI menyusun Kode Etik Perusahaan ini sebagai standar praktik dan etika yang wajib dijunjung tinggi dan diberlakukan oleh setiap Perusahaan Asuransi Jiwa anggota AAJI dalam menjalankan kegiatan usaha perasuransian di Indonesia.

Kode Etik Perusahaan ini telah disahkan oleh perusahaan asuransi jiwa anggota AAJI berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar AAJI.

**Apabila terdapat ketentuan dalam Kode Etik Perusahaan ini yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka ketentuan dalam Kode Etik Perusahaan yang bertentangan tersebut menjadi tidak berlaku.**

### DEFINISI

---

Dalam Kode Etik Perusahaan ini, yang dimaksud dengan:

1. "AAJI" adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
2. "Agen" adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa pemasaran produk asuransi jiwa untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi Jiwa.
3. "DSPKE" adalah Dewan Standar Praktik dan Kode Etik.
4. "Kode Etik Perusahaan" adalah Standar Praktik dan Kode Etik Perusahaan Asuransi Jiwa ini.
5. "Kode Etik Tenaga Pemasar" adalah Standar Praktik dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa.
6. "Nasabah" adalah pemegang polis, tertanggung dan/atau penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa.
7. "Perjanjian Keagenan" adalah perjanjian untuk memasarkan produk asuransi jiwa untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi Jiwa yang dibuat dan ditandatangani antara Agen dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
8. "Perusahaan Asuransi Jiwa" adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
9. "Tenaga Pemasar" adalah Agen dan Tenaga Pemasar Non Agen.

10. "Tenaga Pemasar Non Agen" adalah seseorang selain Agen yang bekerja untuk suatu pihak yang memiliki kerjasama pemasaran produk asuransi jiwa dengan Perusahaan Asuransi Jiwa dan bertugas untuk memasarkan produk asuransi jiwa.
11. "Twisting" adalah tindakan Tenaga Pemasar yang membujuk dan/atau mempengaruhi pemegang polis untuk merubah spesifikasi polis yang ada atau mengganti polis yang ada dengan polis yang baru pada Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya, dan/atau membeli polis baru dengan menggunakan dana yang berasal dari polis yang masih aktif pada suatu Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum dan sesudah tanggal polis baru di Perusahaan Asuransi Jiwa lain diterbitkan.

## **STANDAR PRAKTIK PERUSAHAAN ASURANSI JIWA**

---

Sebagai pedoman dan standar praktik dalam pelaksanaan Kode Etik Perusahaan dalam kegiatan operasional sehari-hari, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib:

1. Menaati setiap perjanjian antara Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Tenaga Pemasar dan perjanjian distribusi pemasaran produk asuransi jiwa dengan badan hukum lain.
2. Menjunjung tinggi penerapan hukum yang berlaku termasuk peraturan mengenai *Anti Money Laundering* dan Prinsip Mengenal Nasabah.
3. Menjelaskan secara benar, lengkap dan akurat kepada calon Nasabah dan/atau Nasabah mengenai profil, kinerja Perusahaan Asuransi Jiwa dan produk asuransi jiwa yang ditawarkan.
4. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi Nasabah.
5. Mendidik, mengajar dan membina Agen dan Tenaga Pemasar lainnya selain Agen (sebagaimana disepakati oleh Perusahaan Asuransi Jiwa dengan pihak ketiga terkait) guna menjadikan Tenaga Pemasar sebagai Tenaga Pemasar profesional dan beretika termasuk dan tidak terbatas memberikan pelatihan-pelatihan yang diperlukan bagi Tenaga Pemasar.
6. Memastikan bahwa Tenaga Pemasar yang mewakili Perusahaan Asuransi Jiwa memiliki sertifikasi yang sah dan masih berlaku dari AAJI.
7. Apabila hendak merekrut Agen yang berasal dari Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya, dengan tetap mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib:
  - a. Memastikan bahwa Agen yang akan direkrut menyerahkan:
    - 1) Salinan surat pengunduran diri (apabila pengakhiran Perjanjian Keagenan terjadi karena Agen mengundurkan diri) dan salinan surat persetujuan Perusahaan Asuransi Jiwa atas pengunduran diri Agen tersebut. Salinan surat persetujuan Perusahaan Asuransi Jiwa atas pengunduran diri Agen tidak diperlukan apabila Perusahaan Asuransi Jiwa terdahulu tidak mengeluarkan surat persetujuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri; atau salinan surat pengakhiran Perjanjian Keagenan (apabila

- pengakhiran Perjanjian Keagenan terjadi karena pemutusan perjanjian oleh Perusahaan Asuransi Jiwa terdahulu);
- 2) Salinan surat pernyataan Agen yang akan berpindah untuk tidak melakukan *Twisting*.
    - b. Melakukan konfirmasi kepada Perusahaan Asuransi Jiwa terdahulu mengenai dokumen sebagaimana disebutkan dalam butir 7.a. tersebut diatas.
    - c. Melaporkan kepada AAJI mengenai perekrutan Agen tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perekrutan Agen dilakukan.
    - d. Memastikan dengan AAJI bahwa Agen tidak termasuk dalam Daftar Tenaga Pemasar Bermasalah yang dibuat oleh AAJI.
  8. Dilarang melakukan tindakan *Twisting* dan segala variasinya baik secara langsung maupun tidak langsung.
  9. Memiliki proses pengawasan internal untuk pencegahan dan identifikasi tindakan *Twisting* termasuk dan tidak terbatas pada:
    - a. memberikan penjelasan kepada pemegang polis tersebut mengenai kerugian yang dapat diderita oleh pemegang polis akibat perubahan/penggantian polis dengan polis yang baru pada Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya,
    - b. memasukkan ke dalam aplikasi permohonan asuransi jiwa pertanyaan kepada dan/atau pernyataan dari calon nasabah yang dapat membantu mengidentifikasi apakah telah atau akan terjadi *Twisting*,
    - c. melakukan kerjasama dan investigasi lebih lanjut bersama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya yang terkait apabila diketahui telah terjadi praktik *Twisting*, dan
    - d. mengakhiri Perjanjian Keagenan dengan Agen yang diketahui telah melakukan Praktik *Twisting*.
  10. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada AAJI mengenai data Agen bermasalah.
  11. Memberikan jawaban atas permohonan verifikasi dari Perusahaan Asuransi Jiwa lain sehubungan dengan dokumen sebagaimana disebutkan dalam butir 7.a. tersebut diatas, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan verifikasi tersebut. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan verifikasi tersebut, jawaban tidak diberikan, maka Perusahaan Asuransi Jiwa lain tersebut dianggap telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 7.b. tersebut diatas.

## **KODE ETIK PERUSAHAAN ASURANSI JIWA**

---

Dalam melakukan usaha perasuransian di Indonesia, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib tunduk pada etika usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha perasuransian sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Membina persatuan dan kesatuan diantara Perusahaan Asuransi Jiwa sesama anggota AAJI dalam upaya meningkatkan profesi maupun standar etika usaha asuransi jiwa.
3. Tidak melakukan hal atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma moral dan etika usaha asuransi jiwa guna menjaga nama baik Perusahaan Asuransi Jiwa dan industri asuransi jiwa.
4. Berusaha melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan minat dan kesadaran berasuransi jiwa dikalangan masyarakat Indonesia.
5. Menerima dan menyetujui AAJI untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Perusahaan ini dan Kode Etik Tenaga Pemasar, memberikan sanksi kepada anggota AAJI yang melakukan penyimpangan Kode Etik Perusahaan ini sesuai Kode Etik Perusahaan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

## **SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PERUSAHAAN**

---

Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini, AAJI atas inisiatifnya sendiri atau berdasarkan pelaporan dari anggota AAJI, akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam SK MUNAS AAJI NO.09/AAJI/MUNAS/2005 tentang Pembentukan DSPKE serta perubahannya.

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan ditetapkan oleh AAJI berdasarkan rekomendasi DSPKE dan bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan terhadap Kode Etik Perusahaan, maupun dari dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Kode Etik Perusahaan ini terhadap Nasabah, Perusahaan Asuransi Jiwa lain maupun industri asuransi jiwa pada umumnya. Sanksi yang diberikan dapat berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda;
3. Pelaporan kepada otoritas perasuransian atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa;
4. Mengeluarkan rekomendasi AAJI kepada otoritas perasuransian untuk mencabut dan/atau membatalkan hasil lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Direktur, Komisaris dan/atau pemegang saham Perusahaan Asuransi Jiwa yang melakukan pelanggaran Kode Etik Perusahaan; dan/atau
5. Pemberhentian dari keanggotaan AAJI.

Selain sanksi-sanksi yang dapat diterapkan sebagaimana disebut diatas, khusus untuk pelanggaran atas ketentuan perekrutan Agen sebagaimana diatur dalam butir 7 Standar Praktik Perusahaan Asuransi Jiwa, apabila terbukti bersalah maka Perusahaan Asuransi Jiwa tersebut sebagaimana ditetapkan oleh AAJI berdasarkan rekomendasi dari DSPKE akan dikenakan sanksi berupa penggantian kerugian kepada anggota AAJI yang dirugikan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) per Agen yang direkrut serta wajib segera memutuskan Perjanjian Keagenan dengan Agen yang direkrut tanpa mengikuti prosedur yang disyaratkan dalam Kode Etik Perusahaan ini.

Selain sanksi-sanksi yang dapat diterapkan sebagaimana disebut diatas, khusus untuk pelanggaran atas ketentuan larangan *Twisting* sebagaimana diatur dalam butir 8 Standar Praktik Perusahaan Asuransi Jiwa, apabila terbukti bersalah maka Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana ditetapkan oleh AAJI berdasarkan rekomendasi DSPKE akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti kerugian kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang dirugikan sebesar 10 (sepuluh) kali jumlah total premi untuk sisa masa pembayaran premi dari polis yang di "*Twisting*" atau minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per polis, mana yang lebih besar.

Untuk menghindari keragu-raguan, Perusahaan Asuransi Jiwa tidak bertanggung jawab atas tindakan *Twisting* yang dilakukan Agennya selama Perusahaan Asuransi Jiwa dibuktikan tidak terlibat dalam tindakan *Twisting* yang dilakukan oleh Agen tersebut.

Pemberian sanksi kepada suatu Perusahaan Asuransi Jiwa akan ditembuskan kepada seluruh Perusahaan Asuransi Jiwa anggota AAJI serta otoritas usaha perasuransian.

----- akhir tulisan -----